



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Duku No. 1 Raba – Bima Telp. -
<http://dikbud.bimakota.go.id> Email : dikbud.bimakota@gmail.com

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD DAN PNF
Nomor : 421.1/1198 /DIKBUD.C/VII/2022

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TK " MUTMAINAH "
Akta Notaris : 638/12 Desember 1985
Alamat : Jl. Karantina Baru RT.018/RW.007
Kelurahan : Jatiwangi
Kecamatan : Asakota
Kota : Kota Bima
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pimpinan Lembaga : ERNINI, S.Pd.AUD

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun Terhitung Mulai Tanggal 05 Juli 2022 s.d 05 Juli 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindahtangankan ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima.
2. Penanggungjawab/Pengelola wajib menyampaikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan kegiatan program kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Cq. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF setiap bulan dan tahunnya.
3. Penanggung Jawab/Pengelola harus menjamin pelaksanaan kegiatan minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus.
4. Bila dalam menyelenggarakan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasional ini akan dicabut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan ijin Operasional ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian ijin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Raba-Bima, 05 Juli 2022

Kepala Dinas

Drs. SUPRATMAN, M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612311992031163